

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas;
- 4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas;
- 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
- 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.

- 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Tata Kerjanya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Produksi, Penelitian, Pengembangan dan Akreditasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Padi dan Palawija;
 - 2. Seksi Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - 3. Seksi Statistik, Penelitian dan Pengembangan, Akreditasi dan Sistem Informasi.

- d. Bidang Sarana, Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 3. Seksi Bina Usaha.
- e. UPT;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas operasional urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan mendasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, efektifitas dan efisiensi usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tersedianya informasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tepat, benar dan terkini.

Bagian Kedua

Sekretaris Dinas

Pasal 5

Sekretaris Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Bina Program

Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dinas agar pelaksanaan tugas Dinas terarah dan terkendali.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas.

Kepala Bagian Ketiga

Kepala Bidang Produksi, Penelitian, Pengembangan dan Akreditasi

Pasal 9

Kepala Bidang Produksi, Penelitian, Pengembangan dan Akreditasi mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, pengembangan perbenihan, pengelolaan statistik dan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, perlindungan varietas dan sumber daya genetik, penerapan sttandarisasi dan akreditasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 10

Kepala Seksi Padi dan Palawija

Kepala Seksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan penerapan pola tanam, perlakuan dan teknologi budidaya, peningkatan mutu hasil tanaman, pengembangan produksi padi dan palawija, penerapan teknologi anjuran dan pengembangan sentra komoditi unggulan, bimbingan pedoman perbenihan, inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pengaturan penggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan, pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih padi dan palawija agar sasaran produksi dapat tercapai.

Kepala Seksi Hortikultura dan Aneka Tanaman

Kepala Seksi Hortikultura dan Aneka Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan penerapan pola tanam, perlakuan dan teknologi budidaya, peningkatan mutu hasil tanaman, pengembangan produksi sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, penerapan teknologi anjuran dan pengembangan sentra komoditi unggulan, bimbingan pedoman perbenihan, inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pengaturan penggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan, pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, serta pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi dapat dikembangkan.

Pasal 12

Kepala Seksi Statistik, Penelitian dan Pengembangan, Akreditasi dan Sistem Informasi

Kepala Seksi Statistik, Penelitian dan Pengembangan, Akreditasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura, penerapan sistem informasi berbasis web, bimbingan, pendampingan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan teknologi hasil pertanian, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan komoditas spesifik lokalita, perakitan varietas, pendaftaran nama varietas lokal, pemberian ijin penggunaan varietas lokal untuk perakitan varietas baru, fasilitasi pengaturan dan pengawasan pemanfaatan dan konservasi sumber daya genetik bagi masyarakat, penyusunan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomis standarisasi bidang pertanian tanaman pangan dan penerapan SNI, penerapan sistem managemen mutu dan sertifikasi dalam mendukung standarisasi, pengembangan dan pembinaan laboratorium penguji dan inspeksi, kerjasama standarisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk, serta fasilitasi penyebaran informasi, pemasyarakatan program dan penyelenggaraan pelatihan standarisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian keempat

Kepala Bidang Sarana, Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Pasal 13

Kepala Bidang Sarana, Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti lahan, air irigasi, pupuk dan alsintan, penyelenggaraan perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT serta pembinaan pembiayaan pertanian, pemasaran, rekomendasi perijinan usaha, rencana usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta sarana usaha pertanian.

Kepala Seksi Sarana Prasarana

Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan pengembangan, penyusunan peta rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian, pengembangan lahan, pengembangan kawasan pertanian terpadu, penetapan sentra komoditas, penetapan sasaran areal tanam, penetapan lahan baku lahan sesuai kemampuan sumberdaya lahan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi, pembinaan dan pengembangan P3A dan P3AT, pelaksanaan konservasi air irigasi, bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, bimbingan dan pengawasan penyediaan, penyaluran penggunaan pupuk dan unit usaha pelayanan pupuk, antisipasi ketersediaan pupuk serta penerapan standart mutu pupuk, identifikasi, inventarisasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standart mutu, pengawasan, pembinaan teknis dan pemberian ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian (alsintan), analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alsintan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alsintan dan pengembangan bengkel alsintan.

Pasal 15

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, analisis dan penyebarluasan kondisi OPT dan iklim serta sumber dan daerah penyebarannya, pengendalian dan analisis dampak kerugian akibat OPT dan iklim, penyusunan rekomendasi pengendalian, penyediaan sarana pengendalian, penanggulangan eksplosi OPT, wabah hama dan penyakit tanaman, pengamatan, pengurangan kerugian dan perlakuan pada daerah bencana alam, bimbingan penyediaan, penyaluran, penggunaan pestisida, pembinaan, pengembangan, pengawasan peredaran dan pengendalian penggunaan pestisida, pembinaan dan pengembangan unit pelayanan pestisida, penerapan standar mutu pestisida, fasilitasi peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida, penurunan residu pestisida pada hasil tanaman serta pengembangan agensia hayati dalam rangka mengurangi kehilangan hasil tanaman.

Kepala Seksi Bina Usaha

Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan pengembangan sarana usaha, bimbingan teknis pembangunan sarana fisik penyimpanan, pengolahan dan pemasaran, sarana produksi, bimbingan penanganan, pengembangan dan penyebarluasan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, peningkatan mutu hasil, penerapan standart unit pengolahan, tansportasi, penyimpanan pelaksanaan perhitungan perkiraan kehilangan hasil, pembinaan dan kemasan, kelembagaan dan managemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama, bimbingan pemantauan hygiene dan sanitasi lingkungan serta pelaksanaan study amdal / UKL-UPL usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, penerapan kompensasi karena eradikasi, bimbingan kerjasama kemitraan, pemberian rekomendasi, pemantauan dan pengawasan pemberian ijin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan pemasaran, promosi, pengumpulan dan penyebarluasan informasi pasar serta pengawasan harga komoditas, bimbingan pengembangan pemanfaatan kredit dan pembiayaan pertanian, bimbingan penyusunan usaha agribisnis, pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran pemanfaatan dan pengendalian kredit pertanian, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok petani serta pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan ketrampilan petani, efisiensi usaha tani serta peningkatan pendapatan petani.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional

Pasal 17

Rincian tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretariat membawahi Sub Bagian sedangkan Bidang membawahi Seksi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Rincian tugas jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran tugas jabatan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 44 Tahun 2008 Tanggal : 19 Juli 2008

Nama Jabatan:

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Penjabaran Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyusun kebijakan tek-nis operasional	Mendasarkan	Sebagai pedoman
	urusan pemerintahan daerah bidang	ketentuan yang	pelaksanaan tugas
	pertanian tanaman pangan dan	berlaku dengan	
	hortikultura.	mempertimbang	
		kan kondisi yang	
		ada	
2.	Menyusun materi fasilitasi, sosialisasi,	Melalui hasil	Sebagai materi
	bimbingan tek-nis, advokasi, supervisi dan	kajian staf	fasilitasi, sosiali-
	konsultasi pelaksanaan kegiatan pertanian		sasi, bimbingan
	tanaman pangan dan hortikultura		teknis, advoka-si,
			supervisi dan
			konsultasi.
3.	Memimpin penyelenggara- anpengembangan padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, pengembangan perbenihan, pengelolaan statistik dan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, perlindungan varietas dan sumber daya genetik, penerapan sttandarisasi dan akreditasi pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti lahan, air irigasi, pupuk dan alsintan, penyelenggaraan perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT serta pembinaan pembiayaan pertanian, pemasaran, rekomendasi perijinan usaha, rencana usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta sarana usaha	Melalui pengarahan, dalam rapat maupun di luar rapat	Guna terwujud-nya sinkronisa-si, harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

4.	Menandatangani pemberian rekomendasi	Mendasarkan	Terwujudnya
	dan atau ijin berkaitan dengan pertanian	Kewenang an	dokumen ijin
	tanaman pangan dan hortikultura	yang diberikan	pertanian tanaman
		pera-turan	pangan dan
		perundang-	hortikultura
		undang-an yang	
		berlaku	
5.	Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi	Melalui	Agar hasil evaluasi
	pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman	pemberian	lebih berkualitas
	pangan dan hortikultura	petunjuk	
		langsung	
		maupun tidak	
		langsung	
5.	Melaksanakan pembinaan seluruh	Melalui rapat	Agar tujuan
	kegiatan bidang pertanian tanaman	koordinasi atau	pelaksanaan
	pangan dan hortikultura	cara lain	kegiatan bidang
		terhadap staf	pertanian tan.
			pangan & horti-
			kultura tepat
			sasaran
6.	Melaksanakan pengawas-an terhadap	Secara langsung	Agar berjalan
	kegiatan bidang pertanian tanaman	maupun tidak	sesuai dengan
	pangan dan hortikultura	langsung	ketentuan yang
			berlaku

Nama Jabatan : SEKRETARIAT

Penjabaran Tugas :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dinas

No.	Tindak Kerja dari Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan kebijakan teknis	Mendasarkan pada	Sebagai bahan
	tentang pengelolaan administrasi	peraturan perundang-	pertimbangan
	surat-menyurat, kearsipan,	undangan dan pedoman/	dalam
	perpustakaan, kehumasan,	petunjuk teknis yang berlaku	penetapan
	keprotokolan, kepegawaian, serta		kebijakan
	perlengkapan dan		
	kerumahtanggaan		
2.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pengelolaan administrasi surat-	petunjuk langsung	dalam kegiatan
	menyurat.		
3.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pengelolaan kearsipan dan	petunjuk langsung	dalam
	perpustakaan.		pelaksanaan
			kegiatan
4.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pelayanan kehumasan	petunjuk langsung	dalam
			pelaksanaan
			kegiatan
5.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	keprotokolan	petunjuk langsung	dalam
			pelaksanaan
			kegiatan
6.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pelayanan administrasi	petunjuk langsung	dalam
	kepegawaian		pelaksanaan
			kegiatan
7.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pelayanan perlengkapan dan	petunjuk langsung	dalam
	kerumahtanggaan Dinas		pelaksanaan
	(pengelolaan sarana prasarana,		kegiatan
	kebersihan, keamanan dll)		
8.	Mengoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi

	penyusunan rencana strategis,	petunjuk langsung	dalam
	program dan kegiatan Dinas		pelaksanaan
			kegiatan
9.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pengelolaan usulan program dan	petunjuk langsung	dalam
	kegiatan Dinas		pelaksanaan
			kegiatan
10.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	monitoring dan evaluasi terhadap	petunjuk langsung	dalam
	pelaksanaan program dan		pelaksanaan
	kegiatan		kegiatan
11.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	penyusunan dokumen peren-	petunjuk langsung	dalam
	canaan dan pelaporan terma-suk		pelaksanaan
	di dalamnya Akuntabilitas Kinerja		kegiatan
	Instansi Pemerintah (AKIP),		
	Laporan Akuntabilitas Kinerja		
	Instansi Pemerintah (LAKIP),		
	Laporan Keterangan		
	Pertanggungjawaban (LKPJ),		
	Laporan Penyelenggaraan		
40	Pemerintah Daerah	Malakii waxat waxuun	Cintranianai
12.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi dalam
	koreksi rencana anggaran dan rencana perubahan ang-garan	petunjuk langsung	pelaksanaan
	dari masing-masing Nama		kegiatan
	Jabatan/pimpinan kegiatan		Regidian
13.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pengelolaan gaji dan penghasilan	petunjuk langsung	dalam
	lain pegawai serta pembiaayaan		pelaksanaan
	kegiatan		kegiatan
14.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	verifikasi/pememeriksaan	petunjuk langsung	dalam
	administrasi dan surat		pelaksanaan
	pertanggungjawaban (SPJ)		kegiatan
	keuangan Dinas		g.a.a.i
15.	Mengkoordinasikan kegiatan	Melalui rapat maupun	Sinkronisasi
	pencatatan akuntansi keuangan	petunjuk langsung	dalam
	Dinas	. , , ,	pelaksanaan
			kegiatan
			ogiatari

Nama Jabatan : SUB BAGIAN BINA PROGRAM

Penjabaran Tugas:

Menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan mendasarkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dinas agar pelaksanaan tugas Dinas terarah dan terkendali

No.	Tindak Kerja dari Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta	Mendasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
	monitoring dan evaluasi kegiatan		,
2.	Menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas	 Mendasarkan visi, misi, rencana strategis, Rencana Umum Pembangunan Jangka Pendek (RUPJP) dan Rencana Umum Pembangunan Jangka Menengah (RUPJM) Pemerintah Daerah. 	Menyelaraskan antara tujuan Dinas dengan tujuan Pemerintah Daerah
3.	Menyelenggarakan pengelolaan usulan program dan kegiatan Dinas	 Mendasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku Melalui koordinasi secara internal dan eksternal Melalui analisis kelaikan program dan kegiatan 	 Menyelaraskan antara tujuan Dinas dengan tujuan Pemerintah Daerah Agar program dan kegiatan yang diusulkan tepat mutu dan tepat sasaran
4.	Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Membandingkan pelaksanaan/hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan	Mengeliminasi pe- nyimpangan pro- gram/kegiatan ter- hadap rencana yang telah ditetapkan
5.	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan	Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dan	Sebagai bahan pertanggungjawaba

pelaporan termasuk	di	data / kondisi riil yang ada	n	pelaksanaan
dalamnya Akuntabilitas Kin	erja		tugas	
Instansi Pemerintah (Ak	IP),			
Laporan Akuntabilitas Kin	erja			
Instansi Pemerintah (LAK	IP),			
Laporan Keteran	gan			
Pertanggungjawaban (LK	PJ),			
Laporan Penyelenggar	aan			
Pemerintah Daerah				

Nama Jabatan : SUB BAGIAN KEUANGAN

Uraian Tugas:

Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan mendasarkan ketentuan yang berlaku guna memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan Dinas.

Penjabaran Tugas :

No.	Tindak Kerja dari Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan	Mendasarkan pada	Sebagai bahan
	kebijakan teknis tentang	pedoman dan	pertimbangan dalam
	pengelolaan administrasi	petunjuk teknis yang	penetapan kebijakan
	keuangan	berlaku	
2.	Mengoreksi rencana anggaran	Mendasarkan pada	Agar sesuai ketentuan
	dan rencana perubahan	peraturan, pedoman	yang berlaku dan
	anggaran dari masing-masing	dan petunjuk teknis	standarisasi indeks biaya
	Nama Jabatan / pimpinan	yang berlaku	
	kegiatan		
3.	Menyelenggarakan pengelolaan	Mendasarkan pada	Optimalisasi pela-
	gaji dan penghasilan lain	ketentuan yang	yanan kesejahteraan
	pegawai serta pembiayaan	berlaku	pegawai
	kegiatan		Menunjang pelak-
			sanaan kegiatan
4.	Menyelenggarakan verifikasi /	Mendasarkan pada	Terwujudnya tertib
	pemeriksaan administrasi dan	ketentuan yang	anggaran
	surat pertanggungjawaban (SPJ)	berlaku	
	keuangan Dinas		
5.	Menyelenggarakan pencatatan	Mendasarkan pada	Sebagai bahan
	akuntansi keuangan Dinas	ketentuan yang	pertanggungjawaban
		berlaku	pengelolaan keuangan

Nama Jabatan : SUB BAGIAN UMUM

Penjabaran Tugas:

Menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas

No.	Tindak Kerja dari Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi suratmenyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan	Mendasarkan pada pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku	Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
2.	Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat	Melalui pembukuan surat masuk dan keluar	Mewujudkan tertib administrasiMemudahkan pencarian arsip
3.	Menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	Menata arsip dan bahan pustaka sesuai ketentuan yang berlaku	Mewujudkan tertib administrasiMemudahkan pencarian arsip
4.	Menyelenggarakan pelayanan kehumasan	 Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Memberikan informasi kepegawaian melalui pelayanan langsung, media surat kabar, media elektronik dan media lainnya 	Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
5.	Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan	Melalui koordinasiMendasarkan pada ketentuan yang berlaku	Menunjang kegiatan Nama Jabatan
6.	Menyelenggarakan pelayanan	Mendasarkan pada	Optimalisasi pelayanan

	administrasi kepegawaian	peraturan yang berlaku	kepada pegawai di
		dan data kepegawaian	lingkungan BKD
		yang up to date	
7.	Menyelenggarakan pelayanan	Mendasarkan pada	Menunjang kegiatan
	perlengkapan dan	kebutuhan dan kondisi	Nama Jabatan
	kerumahtanggaan Dinas	kerja	
	(pengelolaan sarana prasarana,		
	kebersihan, keamanan dan lain-		
	lain)		

KEPALA BIDANG PRODUKSI, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN AKREDITASI

Penjabaran Tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, pengembangan perbenihan, pengelolaan statistik dan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, perlindungan varietas dan sumber daya genetik, penerapan standarisasi dan akreditasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan kebijakan	Mendasarkan	Sebagai bahan
	pengembangan produksi, penelitian,	ketentuan yang berlaku	masukan atasan
	pengembangan, statistik, sistem	dengan	
	informasi, standarisasi dan akreditasi	mempertimbangkan	
	pertanian tanaman pangan dan	kondisi yang ada	
	hortikultura		
2.	Mengoreksi materi fasilitasi,	Membandingkan	Agar adanya
	sosialisasi, bimbingan teknis,	dengan ketentuan yang	kesesuaian isi
	advokasi, supervisi dan konsultasi	berlaku serta situasi	materi dengan
	pelaksanaan pengem-bangan	dan kondisi yang ada	ketentuan dan
	produksi, penelitian, pengembangan,		kebutuhan
	statistik, sistem informasi,		
	standarisasi dan akreditasi pertanian		
	tanaman pangan dan hortikultura		
3.	Mengkoordinasikan penye-	Melalui pertemuan	Guna adanya
	lenggaraan pelaksanaan	formal maupun	sinkronisasi dalam
	pengembangan padi, palawija,	informal	pelaksanaannya
	sayuran, buah-buahan, tanaman hias		
	dan tanaman obat, pengem-bangan		
	perbenihan, pengelolaan statistik dan		
	sistem informasi, penelitian dan		
	pengembangan, perlindungan		
	varietas dan sumber daya genetik,		
	penerapan standarisasi dan		
	akreditasi pertanian tanaman pangan		
	dan hortikultura		
4.	Mengarahkan penyusunan hasil	Melalui pemberian	Agar hasil evaluasi
	evaluasi pelaksanaan kegiatan	petunjuk langsung	lebih berkualitas
	pengembangan produksi, penelitian,	maupun tidak langsung	
	pengembangan, statistik, sistem		
	informasi, standarisasi dan akreditasi		
	pertanian tanaman pangan dan		
	hortikultura		

5.	Melaksanakan pembinaan bagi	Melalui pertemuan	Untuk
	petugas pelaksanaan pengembangan	formal maupun	meningkatkan
	produksi, penelitian, pengembangan,	informal	kinerja petugas
	statistik, sistem informasi,		
	standarisasi dan akreditasi pertanian		
	tanaman pangan dan hortikultura		
6.	Melaksanakan pengawas-an kegiatan	Secara langsung	Agar berjalan
	kegiatan pengembangan produksi,	maupun tidak langsung	sesuai ketentuan
	penelitian, pengembangan, statistik,		yang berlaku
	sistem informasi, standarisasi dan		
	akreditasi pertanian tanaman pangan		
	dan hortikultura		

KEPALA SEKSI PADI DAN PALAWIJA

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan bimbingan penerapan pola tanam, perlakuan dan teknologi budidaya, peningkatan mutu hasil tanaman, pengembangan produksi padi dan palawija, penerapan teknologi anjuran dan pengembangan sentra komoditi unggulan, bimbingan pedoman perbenihan, inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pengaturan penggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan, pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih padi dan palawija agar sasaran produksi dapat tercapai.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyu-sunan	Mendasarkan S	Sebagai pedoman
	kebijakan pengembangan produksi,	ketentuan yang p	elaksanaan
	produktivitas, teknologi, perbenihan dan	berlaku dengan t	ugas
	budidaya padi dan palawija	mempertimbangkan	
		kondisi yang ada	
2.	Menyiapkan bahan fasili-tasi, sosialisasi,	Mendasarkan kebijakan	Sebagai bahan
	bimbingan teknis, advokasi, supervisi	pemerintah, hasil rapat	penyusunan
	dan konsultasi pelaksanaan kegiatan	koordinasi dan	materi
	pengembangan produksi, produktivitas,	konsultasi	
	teknologi, perbenihan dan budidaya padi		
	dan palawija		
3.	Menyelenggarakan bimbingan penerapan pola tanam, perlakuan dan teknologi budidaya, peningkatan mutu	Melalui demonstrasi ploting, kaji terap, pelatihan, pertemuan,	padi dan
	hasil tanaman, pengembangan produksi padi dan palawija, penerapan teknologi anjuran dan pengembangan sentra komoditi unggulan	sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis	sesuai dengan sasaran
4.	Menyelenggarakan bimbingan pedoman perbenihan, inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pengaturan penggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan,	Melalui demonstrasi ploting, kaji terap, pelatihan, pertemuan, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis	benih dapat terpenuhi
5.	Melaksanakan pemberian ijin produksi,	Melalui uji varietas, uji	Untuk memper-
	pengujian dan penyebaran benih,	multi lokasi dan survey	banyak
	penetapan sentra produksi benih padi		produksi benih
	dan palawija		
6.	Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan	Melalui pembuatan	Agar tercapai
	kegiatan pengembangan produksi,	pelaporan secara rutin	tujuan

	produktivitas, teknologi, perbenihan dan	maupun berkala	pelaksanaan
	budidaya padi dan palawija		kegiatan
7.	Melaksanakan pembinaan bagi petugas	Melalui pertemuan	Untuk
	pengembangan produksi, produktivitas,	formal maupun informal	meningkatkan
	teknologi, perbenihan dan budidaya padi		kinerja petugas
	dan palawija		
8.	Melaksanakan pengawasan kegiatan	Secara langsung	Agar berjalan
	pengembangan produksi, produktivitas,	maupun tidak langsung	sesuai
	teknologi, perbenihan dan budidaya padi		ketentuan
	dan palawija		

KEPALA SEKSI HORTIKULTURA DAN ANEKA TANAMAN

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan bimbingan penerapan pola tanam, perlakuan dan teknologi budidaya, peningkatan mutu hasil tanaman, pengembangan produksi sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, penerapan teknologi anjuran dan pengembangan sentra komoditi unggulan, bimbingan pedoman perbenihan, inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pengaturan penggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan, pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat, serta pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi dapat dikembangkan.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyu-	Mendasarkan ketentuan	Sebagai pedoman
	sunan kebijakan	yang berlaku dengan	pelaksanaan
	pengembangan produksi,	mempertimbangkan kondisi	tugas
	produktivitas, teknologi,	yang ada	
	perbenihan dan budidaya		
	sayuran, buah-buahan,		
	tanaman hias dan obat		
2.	Menyiapkan bahan fasili-tasi,	Mendasarkan kebijakan	Sebagai bahan
	sosialisasi, bimbingan teknis,	pemerintah, hasil rapat	penyusunan
	advokasi, supervisi dan	koordinasi dan konsultasi	materi
	konsultasi pelaksanaan		
	kegiatan pengembangan		
	produksi, produktivitas,		
	teknologi, perbenihan dan		
	budidaya sayuran, buah-		
	buahan, tanaman hias dan obat		
3.	Menyelenggarakan bimbingan	, ,	Agar produksi
	penerapan pola tanam,	kaji terap, pelatihan,	sayuran, buah-
	perlakuan dan teknologi	pertemuan, sosialisasi,	buahan, tanaman
	budidaya, peningkatan mutu	penyuluhan, pemberian	hias dan obat
	hasil tanaman, pengembangan		dapat sesuai
	produksi sayuran, buah-	survey, supervisi dan	dengan sasaran
	buahan, tanaman hias dan	pembinaan teknis	
	obat, penerapan teknologi		
	anjuran dan pengembangan		
4.	sentra komoditi unggulan Menyelenggarakan bimbingan	Melalui demonstrasi ploting,	Agar kebutuhan
4.			9
	pedoman perbenihan,	kaji terap, pelatihan,	benih sayuran,
	inventarisasi, identifikasi,	pertemuan, sosialisasi,	buah-buahan,

benggunaan benih, penerapan standart teknis perbenihan, pembinaan teknis 5. Melaksanakan pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pembinaan pembinaan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi survey, supervisi dan pengembangan produksi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		pemantauan, pengaturan	penyuluhan, pemberian	tanaman hias dan
5. Melaksanakan pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan produksi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pengembangan produksi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		penggunaan benih, penerapan	bantuan saprodi, monitoring,	obat dapat
5. Melaksanakan pemberian ijin produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pemperian ijin Melalui iji varietas, uji multi lokasi dan survey banyak produksi benih banyak produksi dan survey banyak produksi benih banyak produksi dan survey banyak produksi benih banyak produksi demonstrasi ploting, Agar meningkat kaji terap, pelatihan, jumlah dan macam jenis tanaman hortikultura yang dikembangkan permbunatan pembinaan teknis Melalui demonstrasi ploting, Agar meningkat kaji terap, pelatihan, jumlah dan macam jenis tanaman hortikultura yang dikembangkan pembinaan teknis Melalui pembuatan pemberian banyak produksi terap, pelatihan, jumlah dan macam jenis tanaman hortikultura yang dikembangkan pembinaan teknis Melalui pembuatan pembuatan pelaporan secara rutin maupun berkala Melalui pembuatan teknis Melalui pembuatan pembuatan pelaporan secara rutin maupun berkala Melalui pembuatan teknis Melalui pembuatan tujuan pelaksanaan kegiatan pelaporan secara rutin maupun berkala Melalui pembuatan tujuan tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pempembanan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		standart teknis perbenihan,	survey, supervisi dan	terpenuhi
produksi, pengujian dan penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi benih sayurey, supervisi dan pengembangan produksi, pengembangan produksi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produksi, produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat			pembinaan teknis	
penyebaran benih, penetapan sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi pertemuan, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pengembangan pengembangan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat	5.	Melaksanakan pemberian ijin	Melalui uji varietas, uji multi	Untuk memper-
sentra produksi benih sayuran, buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi pertemuan, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pemgembangan pengembangan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pemgembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, sa		produksi, pengujian dan	lokasi dan survey	banyak produksi
buah-buahan, tan. hias & obat 6. Melaksanakan pembinaan pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi bekonomi tinggi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, sayuran, sayuran, sayuran, sayuran, sayuran, sayur		penyebaran benih, penetapan		benih
6. Melaksanakan pembinaan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi bertemuan, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		sentra produksi benih sayuran,		
pemanfataan lahan pekarangan agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi bertemuan, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		buah-buahan, tan. hias & obat		
agar potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi pertemuan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat	6.	Melaksanakan pembinaan	Melalui demonstrasi ploting,	Agar meningkat
ekonomi tinggi penyuluhan, pemberian bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya s		pemanfataan lahan pekarangan	kaji terap, pelatihan,	jumlah dan
bantuan saprodi, monitoring, survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat			pertemuan, sosialisasi,	macam jenis
Survey, supervisi dan pembinaan teknis 6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		ekonomi tinggi		
6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya			, ,	, ,
6. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran			,	dikembangkan
pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, bu	6	Monyugun basil ayalugsi	•	Agar tarangi
pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-	0.	,		,
produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat budidaya pengembangan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman buah-buahan, tanaman bias dan obat budidaya sayuran, buah-buahan, pengembangan tidak langsung maupun sesuai ketentuan budidaya sayuran, buah-buahan, buah				•
perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat berjalan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-buahan,			maapan somala	•
tanaman hias dan obat 7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-				3
7. Melaksanakan pembinaan bagi petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buahan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat		sayuran, buah-buahan,		
petugas pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-budidaya sayuran, buah-				
produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-	7.	Melaksanakan pembinaan bagi	Melalui pertemuan formal	Untuk
teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		petugas pengembangan	maupun informal	meningkatkan
budidaya sayuran, buah- buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		produksi, produktivitas,		kinerja petugas
buahan, tanaman hias dan obat 8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		teknologi, perbenihan dan		
8. Melaksanakan pengawasan Secara langsung maupun Agar berjalan kegiatan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		budidaya sayuran, buah-		
kegiatan pengembangan tidak langsung sesuai ketentuan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		buahan, tanaman hias dan obat		
produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-	8.	Melaksanakan pengawasan	Secara langsung maupun	Agar berjalan
teknologi, perbenihan dan budidaya sayuran, buah-		kegiatan pengembangan	tidak langsung	sesuai ketentuan
budidaya sayuran, buah-		produksi, produktivitas,		
		teknologi, perbenihan dan		
buahan, tanaman hias dan obat		budidaya sayuran, buah-		
		buahan, tanaman hias dan obat		

KEPALA SEKSI STATISTIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, AKREDITASI DAN SISTEM INFORMASI

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura, penerapan sistem informasi berbasis web, bimbingan, pendampingan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan teknologi hasil pertanian, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan komoditas spesifik lokalita, perakitan varietas, pendaftaran nama varietas lokal, pemberian ijin penggunaan varietas lokal untuk perakitan varietas baru, fasilitasi pengaturan dan pengawasan pemanfaatan dan konservasi sumber daya genetik bagi masyarakat, penyusunan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomis standarisasi bidang pertanian tanaman pangan dan penerapan SNI, penerapan sistem managemen mutu dan sertifikasi dalam mendukung standarisasi, pengembangan dan pembinaan laboratorium penguji dan inspeksi, kerjasama standarisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk, serta fasilitasi penyebaran informasi, pemasyarakatan program dan penyelenggaraan pelatihan standarisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

	oralan ragae r				
No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan		
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan	Mendasarkan ketentuan	Sebagai pedoman		
	Kebijakan pengelolaan statistik	yang berlaku dengan	pelaksanaan		
	tanaman pangan dan hortikultura,	mempertimbangkan	tugas		
	sistem informasi, penelitian,	kondisi yang ada			
	pengembangan, perlindungan				
	varietas dan sumber daya genetik				
	serta penerapan standarisasi dan				
	akreditasi pertanian tanaman				
	pangan dan hortikultura				
2.	Menyiapkan bahan fasilitasi,	Mendasarkan kebijakan	Sebagai bahan		
	sosialisasi, bimbingan teknis,	pemerintah, hasil rapat	penyampaian		
	advokasi, supervisi dan konsultasi	koordinasi dan konsultasi	informasi		
	kegiatan pengelolaan statistik				
	tanaman pangan dan hortikultura,				
	sistem informasi, penelitian,				
	pengembangan, perlindung-an				
	varietas dan sumber daya genetik				
	serta penerapan standarisasi dan				
	akreditasi pertanian tanam-an				
	pangan dan hortikultura				
4.	Menyelenggarakan pengelolaan	Melalui penyusunan	Sebagai bahan		
	statistik pertanian tanaman pangan	pedoman dan, kuisioner,	penyusunan		
	dan hortikultura	pengumpulan data	perencanaan		
	·				

		lapangan, rekapitulas	i, pembangunan
		pengolahan, analisa, entr	y pertanian
		data dwi mingguar	١,
		bulanan, triwulanan, su	b
		round, semesteran da	n
		tahunan secara periodik	
5.	Menyelenggarakan pengelolaan	Melalui penyusunan	Agar memudahkan
0.	sistem informas pertanian tanaman	web design, data base,	_
	pangan dan hortikultura berbasis	entry data dan updating	mengakses kondisi
	web	data di web Dinas	keragaan data
		setiap hari secara rutin	pertanian dan
		dan periodik	hortikultura
6.	Menyelenggarakan penelitian dan	Melalui kegiatan	Agar dapat
	pengembangan teknologi spesifik	penelitian terhadap	direkomendasikan
	lokalita pertanian dan hortikultura	komoditas, jenis	teknologi spesifik
		teknologi, aplikasi di	lokalita yang aplikatif
		lapangan maupun di	dan adaptif
		dalam laboratorium	
7.	Menyelenggarakan perakitan	Melalui penyerbukan	Agar dihasilkan
	varietas, pendaftaran nama	silang, rekayasa	varietas baru
	varietas lokal dan pemberian ijin	genetik, bioteknologi, uji	dengan sifat unggul
	penggunaan varietas lokal untuk	multi lokasi, uji stabilitas	tertentu
	perakitan varietas baru	gen, survey, monitoring	
		dan sosialisasi	
8.	Menyelenggarakan fasilitasi	Melalui sosialisasi,	Agar sumber daya
	pengaturan dan pengawasan	monitoring, supervisi,	genetik yang ada
	pemanfaatan dan konservasi	pertemuan dan kegiatan	dapat dimanfaatkan
	sumber daya genetik bagi	teknis lainnya	oleh masyarakat
	masyarakat	Marial 1 Latte State	A
9.	Menyelenggarakan penyusunan	Melalui kajian ilmiah,	Agar produk
	rekomendasi aspek teknis, sosial	penelitian, sosialisasi,	pertanian dapat
	dan ekonomis standarisasi bidang	monitoring dan supervisi	memenuhi kaidah standarisasi yang
	pertanian tanaman pangan dan penerapan SNI, penerapan sistem		standarisasi yang ditentukan
	managemen mutu dan sertifikasi		diteritukan
	dalam mendukung standarisasi		
10.	Menyelenggarakan	Melalui pembinaan,	Agar sistem
	pengembangan dan pembinaan	kerjasama, monitoring,	pengujian produk
	laboratorium penguji dan inspeksi,	supervisi dan pengujian	dapat dilaksanakan
	kerjasama standarisasi	produk	dengan baik
11.	Melaksanakan fasilitasi	Melalui sosialisasi, per-	Agar masyarakat
	penyebaran informasi,	temuan, pelatihan dan	lebih mengetahui
	pemasyarakatan program dan	pemasyarakatan	tentang stan-darisasi
	penyelenggaraan pelatihan	-	pertanian
	standarisasi pertanian tanaman		
	<u> </u>	<u> </u>	

	pangan dan hortikultura		
12.	Menyusun hasil evaluasi	Melalui pembuatan	Untuk meningkatkan
	pelaksanaan kegiatan pengelolaan	pelaporan secara rutin	mutu pelayanan
	statistik tanaman pangan dan	maupun berkala	
	hortikultura, sistem informasi,		
	penelitian, pengembangan,		
	perlindungan varietas dan sumber		
	daya genetik serta penerapan		
	standarisasi dan akreditasi		
	pertanian tanaman pangan dan		
	hortikultura		
13.	Melaksanakan pembinaan bagi	dengan pertemuan	Untuk meningkatkan
	petugas pelaksana kegiatan	formal atau informal	kinerja petugas
	pengelolaan statistik tanaman	maupun cara lain	pendaftaran
	pangan dan hortikultura, sistem		
	informasi, penelitian, pengem-		
	bangan, perlindungan varietas dan		
	sumber daya genetik serta		
	penerapan standarisasi dan		
	akreditasi pertanian tanaman		
	pangan dan hortikultura		
14.	Melaksanakan pengawasan	baik secara langsung	Agar berjalan sesuai
	kegiatan pengelolaan statistik	maupun tidak langsung	ketentuan yang
	tanaman pangan dan hortikultura,		berlaku
	sistem informasi, penelitian,		
	pengembangan, perlindungan		
	varietas dan sumber daya ge-netik		
	serta penerapan stan-darisasi dan		
	akreditasi pertanian tanaman		
	pangan dan hortikultura		

KEPALA BIDANG SARANA, PERLINDUNGAN TANAMAN & BINA USAHA

Penjabaran Tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti lahan, air irigasi, pupuk dan alsintan, penyelenggaraan perlindungan tanaman dan sarana pengendalian OPT serta pembinaan pembiayaan pertanian, pemasaran, rekomendasi perijinan usaha, rencana usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta sarana usaha pertanian

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Merumuskan kebijakan	Mendasarkan ketentuan	Sebagai bahan
	pembinaan dan pengem-	yang berlaku dengan	masukan atasan
	bangan lahan, air irigasi, pupuk,	mempertimbangkan kondisi	
	alsintan, perlindungan tanaman	yang ada	
	& sarana pengendalian OPT,		
	pem-biayaan pertanian, pema-		
	saran, rekomendasi perijinan		
	usaha, rencana usaha, pasca		
	panen dan pengolahan hasil		
	serta sarana usaha pertanian		
2.	Mengoreksi materi fasilitasi,	Membandingkan dengan	Agar adanya
	sosialisasi, bimbingan teknis,	ketentuan yang berlaku serta	kesesuaian isi
	advokasi, supervisi dan	situasi dan kondisi yang ada	materi dengan
	konsultasi pelaksanaan		ketentuan dan
	kegiatan pembinaan dan		kebutuhan
	pengembangan sarana		
	prasarana, perlindungan		
	tanaman dan pengembangan		
	usaha pertanian		
3.	Mengkoordinasikan penye-	Melalui pertemuan formal	Guna adanya
	lenggaraan pelaksanaan	maupun informal	sinkronisasi dalam
	pembinaan dan pengembangan		pelaksanaannya
	sarana dan prasarana		
	pertanian seperti lahan, air irigasi, pupuk dan alsintan,		
	penyelenggaraan perlindungan		
	tanaman dan sarana		
	pengendalian OPT serta		
	pembinaan pembiayaan		
	pertanian, pemasaran,		

rekomendasi perijinan usaha,		
rencana usaha, pasca panen		
dan pengolahan hasil serta		
sarana usaha pertanian		
Mengarahkan penyusunan	Melalui pemberian petunjuk	Agar hasil evaluasi
hasil evaluasi pelaksanaan	langsung maupun tidak	lebih berkualitas
kegiatan kegiatan pembinaan	langsung	
dan pengembangan sarana		
prasarana, perlindungan		
tanaman dan pengembangan		
usaha		
Melaksanakan pembinaan bagi	Melalui pertemuan formal	Untuk
petugas pelaksanaan kegiatan	maupun informal	meningkatkan
pembinaan dan pengembangan		kinerja petugas
sarana prasarana, perlindungan		
tanaman & pengembangan		
usaha pertanian		
Melaksanakan pengawasan	Secara langsung maupun	Agar berjalan
kegiatan pembinaan dan	tidak langsung	sesuai ketentuan
pengembangan sarana		yang berlaku
prasarana, perlindungan		
tanaman dan pengembangan		
usaha		
	rencana usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta sarana usaha pertanian Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan usaha Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman & pengembangan usaha pertanian Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan	rencana usaha, pasca panen dan pengolahan hasil serta sarana usaha pertanian Mengarahkan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha Melaksanakan pembinaan bagi petugas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan usaha pertanian Melaksanakan pengembangan usaha pertanian Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian Melaksanakan pengawasan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan sarana prasarana, perlindungan tanaman dan pengembangan

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan pengembangan, penyusunan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian, pengembangan lahan, pengembangan kawasan pertanian terpadu, penetapan sentra komoditas, penetapan sasaran areal tanam, penetapan lahan baku lahan sesuai kemampuan sumberdaya lahan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan desa, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi, pembinaan dan pengembangan P3A dan P3AT, pelaksanaan konservasi air irigasi, bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani, bimbingan dan pengawasan penyediaan, penyaluran penggunaan pupuk dan unit usaha pelayanan pupuk, antisipasi ketersediaan pupuk serta penerapan standart mutu pupuk, identifikasi, inventarisasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standart mutu, pengawasan, pembinaan teknis dan pemberian ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian (alsintan), analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alsintan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alsintan dan pengembangan bengkel alsintan.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan penyu-	Mendasarkan ketentuan	Sebagai pedoman
	sunan kebijakan tata guna	yang berlaku dengan	pelaksanaan
	lahan, tata guna air, pupuk,	mempertimbangkan kondisi	tugas
	alsintan dan P3A	yang ada	
2.	Menyiapkan bahan fasilitasi,	Mendasarkan kebijakan	Sebagai bahan
	sosialisasi, bimbingan teknis,	pemerintah, hasil rapat	penyusunan
	advokasi, supervisi dan	koordinasi dan konsultasi	materi
	konsultasi pelaksanaan		
	kegiatan tata guna lahan, tata		
	guna air, pupuk, alsintan dan		
	РЗА		
3.	Menyelenggarakan bimbingan	Melalui pengembangan	Agar peng-gunaan
	pengembangan, penyusunan	komoditas, perbaikan lahan,	lahan dapat
	peta rehabilitasi, konservasi,	survey, pelatihan, kajian	ditingkat-kan
	optimasi dan pengendalian	ilmiah, pertemuan, monitoring	untuk pro-duksi
	lahan pertanian, penetapan dan	dan supervisi kondisi lahan	pertanian
	pengawasan tata ruang dan	pertanian	tanaman pangan
	tata guna lahan pertanian,		dan hortikultura
	pemetaan potensi dan		

	pengelolaan lahan pertanian, pengembangan lahan, pengembangan kawasan		
	pertanian terpadu, penetapan sentra komoditas, penetapan		
	sasaran areal tanam,		
	penetapan lahan baku lahan		
	sesuai kemampuan		
	sumberdaya lahan		
4.	Menyelenggarakan	Melalui pengembangan	Agar kebutuhan
	pelaksanaan pembangunan	komoditas, perbaikan sarana	air dapat terpenuhi
	dan rehabilitasi pemeliharaan	irigasi, survey, pelatihan,	dan penggunaan
	jaringan irigasi tingkat usaha	kajian ilmiah, pertemuan,	air sesuai dengan
	tani dan desa, bimbingan dan	monitoring , demostrasi	kebutuhan
	pengawasan pemanfaatan	ploting, kaji terap, identifikasi	tanaman
	jaringan irigasi, sumber-sumber	dan inventarisasi data serta	
	air dan air irigasi, pembinaan	supervisi kondisi irigasi	
	dan pengembangan P3A dan	pertanian	
	P3AT, pelaksanaan konservasi		
	air irigasi, bimbingan penerapan		
	teknologi optimalisasi		
	pengelolaan air untuk usaha		
	tani		
5.	Menyelenggrakan bimbingan	Melalui kaji terap, monitoring,	Agar kebutuhan
	dan pengawasan penyediaan,	pengujian, survey, pelatihan,	pupuk dapat
	penyaluran penggunaan pupuk dan unit usaha pelayanan	pertemuan, sosialisasi dan supervisi	terpenuhi dan sesuai dengan
	pupuk, antisipasi ketersediaan	Supervisi	rekomendasi
	pupuk & penerapan standart		teknologi spesifik
	mutu pupuk		lokasi
6.	Menyelenggarakan identifikasi,	Melalui pengumpulan dan	Agar efisiensi
	inventarisasi kebutuhan,	pengolahan data, pembinaan	usaha tani dapat
	pengembangan, penerapan	teknis, monitoring, survey,	ditingkatkan
	standart mutu, pengawasan,	supervisi, pertemuan,	
	pembinaan teknis dan	sosialisasi, kaji terap dan	
	pemberian ijin pengadaan dan	demonstrasi ploting	
	peredaran alat dan mesin pertanian (alsintan), analisa		
	teknis, ekonomis dan sosial		
	budaya alsintan serta		
<u></u>	<u> </u>		

	bimbingan penggunaan dan		
	pemeliharaan alsintan dan		
	pengembangan bengkel		
	alsintan		
7.	Menyusun hasil evaluasi	Melalui pembuatan	Agar tercapai
	pelaksanaan kegiatan tata guna	pelaporan secara rutin	tujuan
	lahan, tata guna air, pupuk,	maupun berkala	pelaksanaan
	alsintan dan P3A		kegiatan
8.	Melaksanakan pembinaan bagi	Melalui pertemuan formal	Untuk
	petugas tata guna lahan, tata	maupun informal	meningkatkan
	guna air, pupuk, alsintan dan		kinerja petugas
	P3A		
9.	Melaksanakan pengawasan	Secara langsung maupun	Agar berjalan
	kegiatan tata guna lahan, tata	tidak langsung	sesuai ketentuan
	guna air, pupuk, alsintan dan		
	P3A		

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan, analisis dan penyebarluasan kondisi OPT dan iklim serta sumber dan daerah penyebarannya, pengendalian dan analisis dampak kerugian akibat OPT dan iklim, penyusunan rekomendasi pengendalian, penyediaan sarana pengendalian, penanggulangan eksplosi OPT, wabah hama dan penyakit tanaman, pengamatan, pengurangan kerugian dan perlakuan pada daerah bencana alam, bimbingan penyediaan, penyaluran, penggunaan pestisida, pembinaan, pengembangan, pengawasan peredaran dan pengendalian penggunaan pestisida, pembinaan dan pengembangan unit pelayanan pestisida, penerapan standar mutu pestisida, fasilitasi peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida, penurunan residu pestisida pada hasil tanaman serta pengembangan agensia hayati dalam rangka mengurangi kehilangan hasil tanaman

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan	Mendasarkan ketentuan	Sebagai pedoman
	Kebijakan perlindungan tanaman	yang berlaku dengan	pelaksanaan tugas
	dan pestisida	mempertimbangkan	
		kondisi yang ada	
2.	Menyiapkan bahan fasilitasi,	Mendasarkan kebijakan	Sebagai bahan
	sosialisasi, bimbingan teknis,	pemerintah, hasil rapat	penyampaian
	advokasi, supervisi dan konsultasi	koordinasi dan	informasi
	pelaksanaan kegiatan perlindungan	konsultasi	
	tanaman dan pestisida		
3.	Menyelenggarakan bimbingan dan	Melalui pengamatan,	Agar kerugian
	pelaksanaan pengamatan,	pengumpulan data,	tanaman dapat
	identifikasi, peramalan, pemetaan,	peramalan OPT,	dikurangi
	analisis dan penyebarluasan kondisi	monitoring, survey,	
	OPT dan iklim serta sumber dan	supervisi, eradikasi,	
	daerah penyebarannya, pengen-	pertemuan, sosialisasi,	
	dalian dan analisis dampak kerugian	pelatihan, pemberian	
	akibat OPT dan iklim, penyusunan	bantuan, kaji terap dan	
	rekomendasi pengendalian,	demonstrasi ploting	
	penyediaan sarana pengendalian,		
	penanggulangan eksplosi OPT,		
	wabah hama dan penyakit tanaman,		
	pengamatan, pengurangan kerugian		
	dan perlakuan pada daerah bencana		

	alam		
4.	Menyelenggararakan bimbingan	Melalui pelatihan,	Agar penggunaan
	penyediaan, penyaluran, penggunaan	pertemuan, sosialisasi,	pestisida lebih
	pestisida, pembinaan,	monitoring, supervisi,	bijaksana dan
	pengembangan, pengawasan per-	kaji terap, demostrasi	berkembangnya
	edaran dan pengendalian	ploting dan kegiatan	pestisida hayati
	penggunaan pestisida, pembinaan &	teknis lainnya	
	pengembangan unit pelayanan		
	pestisida, penerapan standar mutu		
	pestisida, fasilitasi peringatan dini		
	dan pengamanan terhadap		
	ketersediaan pestisida, penurunan		
	residu pestisida pada hasil tanaman		
	serta pengembangan agensia hayati		
5.	Menyusun hasil evaluasi	Melalui pembuatan	Untuk
	pelaksanaan kegiatan perlindungan	pelaporan secara rutin	meningkatkan
	tanaman dan pestisida	maupun berkala	mutu pelayanan
6.	Melaksanakan pembinaan bagi	dengan pertemuan	Untuk
	petugas pelaksana kegiatan	formal atau informal	meningkatkan
	perlindungan tanaman dan pestisida	maupun cara lain	kinerja petugas
7.	Melaksanakan pengawasan kegiatan	baik secara langsung	Agar berjalan
	perlindungan tanaman dan pestisida	maupun tidak	sesuai ketentuan
		langsung	yang berlaku

KEPALA SEKSI BINA USAHA

Penjabaran Tugas

Menyelenggarakan bimbingan pengembangan sarana usaha, bimbingan pembangunan sarana fisik penyimpanan, pengolahan dan pemasaran, sarana produksi, bimbingan penanganan, pengembangan dan penyebarluasan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil, peningkatan mutu hasil, penerapan standart unit pengolahan, tansportasi, penyimpanan dan kemasan, pelaksanaan perhitungan perkiraan kehilangan hasil, pembinaan kelembagaan dan managemen usaha tani, pencapaian pola kerjasama, bimbingan pemantauan hygiene dan sanitasi lingkungan serta pelaksanaan study amdal / UKL-UPL usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, penerapan kompensasi karena eradikasi, bimbingan kerjasama kemitraan, pemberian rekomendasi, pemantauan dan pengawasan pemberian ijin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan pemasaran, promosi, pengumpulan dan penyebarluasan informasi pasar serta pengawasan harga komoditas, bimbingan pengembangan pemanfaatan kredit dan pembiayaan pertanian, bimbingan penyusunan usaha agribisnis, pembinaan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran pemanfaatan dan pengendalian kredit pertanian, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok petani serta pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan ketrampilan petani, efisiensi usaha tani serta peningkatan pendapatan petani.

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan bahan Penyusunan	Mendasarkan	Sebagai pedoman
	Kebijakan pengembangan usaha,	ketentuan yang	pelaksanaan tugas
	pembiayaan, sarana usaha, pasca	berlaku dengan	
	panen, pengolahan hasil,	mempertimbangkan	
	pengembangan sumber daya	kondisi yang ada	
	manusia dan kelembagaan,		
	penyuluhan serta perijinan usaha		
2.	Menyiapkan bahan fasilitasi,	Mendasarkan	Sebagai bahan
	sosialisasi, bimbingan teknis,	kebijakan pemerintah,	penyampaian
	advokasi, supervisi dan konsultasi	hasil rapat koordinasi	informasi
	pelaksanaan kegiatan	dan konsultasi	
	pengembangan usaha, pembiayaan,		
	sarana usaha, pasca panen,		
	pengolahan hasil, pengembangan		
	sumber daya manusia dan		
	kelembagaan, penyuluhan serta		
	perijinan usaha		

4.	Menyelenggarakan bimbingan	Melalui kajian,	Agar kerusakan
	pemantauan hygiene dan sanitasi	pelatihan pertemuan,	lingkungan dapat
	lingkungan serta pelaksanaan study	sosialisasi,	ditekan
	amdal / UKL-UPL usaha pertanian	monitoring, survey,	
	tanaman pangan dan hortikultura,	analisis data dan	
	penerapan kompensasi karena	tinjauan lapangan	
	eradikasi,		
5.	Menyelenggarakan pengembangan	Melalui temu usaha,	
	sarana usaha, bimbingan teknis	pelatihan, sosialisasi,	dapat meningkat,
	pembangunan sarana fisik	kaji terap, pemberian	dan berkurangnya
	penyimpanan, pengolahan dan	bantuan, survey,	kehilangan hasil
	pemasaran, sarana produksi,	monitoring, supervisi,	akibat proses
	bimbingan penanganan,	analisis data dan	pasca panen
	pengembangan & penyebarluasan	tinjauan lapangan	
	teknologi panen, pasca panen,		
	pengolahan hasil, peningkatan mutu		
	hasil, penerapan standart unit		
	pengolahan, tansportasi,		
	penyimpanan dan kemasan,		
	pelaksanaan perhitungan perkiraan		
	kehilangan hasil, pembinaan		
	kelembagaan dan managemen		
	usaha tani serta bimbingan		
	kemitraan		
6.	Memberkian rekomendasi, peman-	Melalui tinjauan la-	Agar usaha
	tauan dan pengawasan pemberian	pangan, monitoring,	pertanian legal
	ijin usaha pertanian tanaman pangan	sosialisasi dan	secara hukum
	dan hortikultura	pertemuan	
7.	Melaksanakan bimbingan pemasar-	Melalui pameran, pe-	Agar pendapatan
	an, promosi, pengumpulan dan	ngumpulan data, per-	petani dapat
	penyebarluasan informasi pasar	temuan, sosialisasi,	meningkat
	serta pengawasan harga komoditas.	monitoring dan su-	
		pervisi	
8.	Melaksanakan bimbingan pengem-	Melalui pelatihan,	Agar akses
	bangan pemanfaatan kredit dan	pertemuan,	permodalan
	pembiayaan pertanian, bimbingan	sosialisasi,	kelompok dapat
	pe-nyusunan usaha agribisnis,	monitoring,	meningkat
	pembinaan lembaga keuangan mikro	bimbingan teknis,	
	pedesaan, pengawasan penyaluran	tinjauan lapangan	
	<u> </u>	<u>l</u>	l .

	pemanfaatan dan pengendalian	dan praktek lapangan	
	kredit pertanian		
9.	Melaksanakan pembinaan dan	Melalui pertemuan,	Agar kemampu-an
	pengembangan sumber daya	pelatihan, sosialisasi,	dan ketrampil-an
	manusia dan kelembagaan kelompok	kunjungan kelompok,	petani meningkat
	petani serta pelaksanaan dan	pengiriman kelompok,	
	pengembangan penyuluhan	monitoring dan kaji	
	pertanian	terap	
10.	Menyusun hasil evaluasi pelaksana-	Melalui pembuatan	Untuk
	an kegiatan pengembangan usaha,	pelaporan secara	meningkatkan mutu
	pembiayaan, sarana usaha, pasca	rutin maupun berkala	pelayanan
	panen, pengolahan hasil, pengem-		
	bangan sumber daya manusia dan		
	kelembagaan, penyuluhan serta		
	perijinan usaha		
11.	Melaksanakan pembinaan bagi pe-	dengan pertemuan	Untuk
	tugas pelaksana kegiatan pengem-	formal atau informal	meningkatkan
	bangan usaha, pembiayaan, sarana	maupun cara lain	kinerja petugas
	usaha, pasca panen, pengolahan		
	hasil, pengembangan sumber daya		
	manusia dan kelembagaan, penyu-		
	luhan serta perijinan usaha		
12.	Melaksanakan pengawasan kegiat-	baik secara langsung	Agar berjalan
	an pengembangan usaha, pembia-	maupun tidak	sesuai ketentuan
	yaan, sarana usaha, pasca panen,	langsung	yang berlaku
	pengolahan hasil, pengembangan		
	sumber daya manusia dan		
	kelembagaan, penyuluhan serta		
40	perijinan usaha	Mandagedes	Dalam
13.	Melaksanakan tugas lain yang	Mendasarkan	Dalam rangka
	diberikan oleh atasan sesuai dengan	kewenangan pada	kelancaran
	bidang tugas dan fungsinya.	urusan yang telah	pelaksanaan tugas.
		ditetapkan	
		pemerintah.	

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO